



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN
2011

TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a.

bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah, perlu untuk mengubah ketentuan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar :

- a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk nilai jual objek pajak sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);
- b. 0,2% (nol koma dua persen) untuk nilai jual objek pajak diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah).

2. Pasal 33 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Mei 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,
cap.

ttd

MOHAMAD BASYIR
AHMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa konsekuensi pada pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Dalam Undang-undang 28 tahun 2009 disebutkan bahwa batas terakhir daerah melaksanakan pengalihan PBB-P2 adalah tanggal 1 Januari 2014.

Untuk Kota Pekalongan, implementasi dari UU 28 Tahun 2009 yaitu dengan diterbitkannya Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang efektif mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013. Sebelumnya, aturan yang mendasari pelaksanaan pemungutan PBB-P2 adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1990, dimana daerah hanya diberi kewenangan penagihannya saja dan mendapatkan bagi hasil penerimaan PBB-P2 sebesar 64,8% dari realisasi yang diterima.

Maksud dari dialihkannya PBB-P2 adalah agar daerah mampu meningkatkan PAD, karena akan menerima 100% dari realisasi. Selain itu daerah akan dapat berinovasi dalam pengoptimalkan pemungutan karena wewenang pemungutan telah diberikan sepenuhnya, mulai dari pendataan, penghitungan, penetapan, penagihan, pelaporan dan yang terakhir evaluasi dan pengawasan.

Pada Perda Nomor 8 Tahun 2011, terdapat Pasal krusial yang ditetapkan sekaligus diusulkan untuk diadakan perubahan, yaitu Pasal mengenai tarif.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan setinggi-tingginya 0,3% dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), sedangkan dalam Perda 8 Tahun 2011, tarif pajak PBB ditetapkan sebesar 0,1% (single tarif).

Sebagai perbandingan, Tarif pajak PBB yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1990 menggunakan double tarif, yaitu

0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp. 1 milyar, dan 0,2% untuk NJOP diatas Rp. 1 milyar. Konsekuensi dari tarif yang ditetapkan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 adalah penurunan potensi penerimaan PBB sebesar Rp. 1,85 milyar.

Penggunaan single tarif pada Perda Nomor 8 Tahun 2011 awalnya tidak memperhitungkan potensi per wajib pajak, sehingga pada saat itu estimasi kebijakan single tarif hanya akan menurunkan sedikit dari potensi yang ada. Selanjutnya untuk menutup penurunan potensi akan ditindaklanjuti dengan evaluasi NJOP. Namun pada kenyataannya, NJOP belum dapat disesuaikan karena penyerahan data NJOP maupun data wajib pajak baru diserahkan oleh KPP Pratama tanggal 2 Januari 2013, sehingga penetapan besaran PBB-P2 Tahun 2013 masih menggunakan NJOP tahun sebelumnya.

Atas dasar kondisi tersebut, perlu adanya penyesuaian tarif yang semula single tarif menjadi double tarif seperti yang tercantum dalam UU 16 Tahun 1990, sehingga perlu mengubah Perda Nomor 8 Tahun 2011.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.